



PUTUSAN

Nomor 1528 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HERİYANTO**;
Tempat Lahir : Magetan;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/20 April 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pondok Uma Sari, Jalan Catriono Nomor 18, Banjar Legian Kelod, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau tempat tinggal KTP Dusun Jatisari, RT 05 RW 02, Kelurahan/Desa Bomo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1528 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 8 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa HERIYANTO selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp1.107.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu berat bersih keseluruhan 4,90 (empat koma sembilan nol) gram, kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebagaimana Berita Acara Penyisihan tanggal 18 Agustus 2022 seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram *netto* digunakan untuk kepentingan pengujian Laboratorium, dan sisanya sebanyak 4,48 (empat koma empat delapan) gram *netto* digunakan untuk kepentingan persidangan;
 - 1 (satu) bekas pembungkus Momogi;
 - 1 (satu) gulungan tisu putih dililit lakban hitam;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah *double* tip warna hijau;
 - 1 (satu) buah lakban hitam;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1528 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna putih;
Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 889/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 17 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.107.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu berat bersih keseluruhan 4,90 (empat koma sembilan nol) gram, kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebagaimana Berita Acara Penyisihan tanggal 18 Agustus 2022 seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram *netto* digunakan untuk kepentingan pengujian Laboratorium, dan sisanya sebanyak 4,48 (empat koma empat delapan) gram *netto* digunakan untuk kepentingan persidangan;
 - 1 (satu) bekas pembungkus Momogi;
 - 1 (satu) gulungan tisu putih dililit lakban hitam;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1528 K/Pid.Sus/2023



- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah *double* tip warna hijau;
- 1 (satu) buah lakban hitam;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna putih;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 82/PID.SUS/2022/PT DPS tanggal 20 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 889/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 17 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid.Sus/2023/PN Dps *juncto* Nomor 889/Akta Pid.Sus/2022/PN Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Desember 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut sebagai Pemohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 9 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar pada tanggal 27 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 9 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan Kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam mengadili perkara Terdakwa telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar *in casu* atas terbuiktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.107.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, harus dibatalkan karena *judex facti* telah salah dalam

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1528 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerapkan hukum yaitu salah dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis terbukti pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 pukul 21.40 WITA, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian I Made Rudiartha, S.H. dan I Putu Gede Adiarta Saputra, S.H. di Jalan Pengalasan, Banjar Bhuana Indah, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yang saat itu Terdakwa akan mengambil tempelan Narkotika sabu;
- Bahwa barang bukti Narkotika sabu *in casu* setelah dilakukan penimbangan adalah seberat 4,90 (empat koma sembilan nol) *netto*. Kemudian barang bukti dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah lakban hitam dan 1 (satu) buah *double tip* warna hijau;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti Narkotika sabu *in casu* adalah milik Saudara Cs (DPO) yang menyuruh Terdakwa lewat pesan *WhatsApp* untuk mengambil di tempat tersebut dan untuk diedarkan oleh Terdakwa;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut tidak terdapat alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP untuk dapat menyatakan atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana putusan *judex facti in casu*, karena Penuntut Umum tidak menghadirkan Sdr. Cs (DPO) untuk didengar keterangannya di depan persidangan yang menurut pengakuan Terdakwa sebagai pemilik dan yang menyuruh Terdakwa untuk mengedarkan Narkotika sabu *in casu*;
Oleh karenanya, hal itu hanya merupakan pengakuan Terdakwa semata yang tidak didukung alat bukti lain;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1528 K/Pid.Sus/2023



- Bahwa sesuai fakta di persidangan, perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa oleh karenanya putusan *judex facti* yang menyatakan unsur “Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, merupakan pertimbangan hukum yang keliru karena *judex facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, sehingga mengakibatkan *judex facti* keliru dalam menafsirkan hukum pembuktian. *In casu*, terang dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Berdasarkan hal-hal tersebut putusan *judex facti in casu* tidak dapat dipertahankan lagi dan beralasan menurut hukum untuk dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili perkara Terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I” dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum *in casu* harus dinyatakan beralasan hukum;
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwaan dalam dakwaan Alternatif Kedua, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 82/PID.SUS/2022/PT DPS tanggal 20 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 889/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 17 November 2022 tersebut untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 82/PID.SUS/2022/PT DPS tanggal 20 Desember 2022 yang menguatkan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1528 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 889/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 17 November 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu berat bersih keseluruhan 4,90 (empat koma sembilan nol) gram, kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebagaimana Berita Acara Penyisihan tanggal 18 Agustus 2022 seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram *netto* digunakan untuk kepentingan pengujian Laboratorium, dan sisanya sebanyak 4,48 (empat koma empat delapan) gram *netto* digunakan untuk kepentingan persidangan;
 - 1 (satu) bekas pembungkus Momogi;
 - 1 (satu) gulungan tisu putih dililit lakban hitam;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah *double* tip warna hijau;
 - 1 (satu) buah lakban hitam;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1528 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna putih;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **4 Mei 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Corpioner, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP.196110101986122001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1528 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10